

PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-2020-2024

2022

Kpt 12/HK.03.1/9110/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 12/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja masing – masing dan dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 9- Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 9 Tahun 2007; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum Penetapan indikator kinerja utama 2020 – 2024 KPU Kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.

- Lampiran 4 hlm